

**SKRIPSI**

**OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN**

**AKMAL**

**NIM 105730487814**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN  
BERDASARKAN PSAK NO. 27 PADA KSP SYARIAH  
AL-IKHLAS KABUPATEN TAKALAR**

**OLEH**

**AKMAL**

**NIM 105730487814**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan  
Studi Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2018**

## **PERSEMBAHAN**

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta Saparuddin dan Intang, selaku motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah berhenti mendo'akanku dan juga kedua kakak dan adikku yang telah banyak berkorban dan memotivasi dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
2. Dosen-dosenku, terkhusus kedua pembimbingku yang tak pernah lelah dan sabar dalam memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepadaku.
3. Para sahabat dan teman-teman sekalian yang senantiasa selalu memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Aku belajar, aku berjuang dan aku berdo'a hingga aku berhasil.  
Terimah kasih semua.

## **MOTTO HIDUP**

Kesuksesan akan dapat anda raih apabila anda kuat dan terbiasa menghadapi masalah, tantangan dan hambatan secara mandiri. Jangan takut untuk melangkah tapi takutlah ketika anda berdiam ditempat.

*"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan".*

(QS. Al Insyirah : 5)



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 860 837 Makassar



**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  
pada Badan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.  
Nama Mahasiswa : Akmal  
No. Stambuk : 10573 04878 14  
Program Studi : Akuntansi  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia  
penguji Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018.

Makassar, November 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,


Pembimbing II,

  
Dr. H. Mahmud Nuhung, MA  
NIDN : 0902025701

  
Andi Arman, SE., M.Si. Ak. CA  
NIDN : 0906126701

Mengetahui,

  
  
Dekan  
Ismail Rasulong, SE. MM  
NBM: 903078

  
Ketua Program Studi,  
Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA. CSP  
NBM: 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama **AKMAL**, NIM : **105730487814**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0016/SK-Y/62201/091004/2018, Tahun 1438 H/2018 M, Tanggal 18 Safar 1440 H/ 27 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Safar 1440 H  
27 Oktober 2018 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....)   
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)   
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)   
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)   
2. Ismail Rasulong, SE., MM (.....)   
3. Andi Arman, SE., M.Si.Ak.CA (.....)   
4. Linda Arisanty Razak, SE., M.Si.Ak.CA (.....) 

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



**Ismail Rasulong, SE., MM**  
NBM : 903078

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

---



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :AKMAL  
Stambuk :105730488214  
Jurusan :AKUNTANSI  
Dengan judul :“Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor pada badan pendapatan Daerah Sulawesi Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makasar, Oktober 2018

Yang Membuat Pernyataan

**Akmal**

Diketahui Oleh :

Dekan

Ketua Program Studi

Ismail Rasulong, SE.MM  
NBM : 903078

Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA.CSP  
NBM : 1073428

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-nya. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "*Optimalisasi Penerimaan Pajak kendaraan Bermotor pada Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*".

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Saparuddin dan ibu Intang yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK., CA., selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. DR. H. Mahmud Nuhung, MA selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Andi Arman, SE.,M.Si.Ak.CA selaku Pembimbing II yang telah berkenang membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2014 terkhusus kelas Ak.10-2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih Untuk Sulastri yang telah memberikan semangat. Kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada samua pihak



utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum WR, WR.*

Makassar, Oktober 2018

**Akmal**

## **ABSTRAK**

**AKMAL, 2018. Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**". Skripsi Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Mahmud Nuhung dan Pembimbing II Andi Arman.

Penelitian ini Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat optimalisasi Penerimaan pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 2013-2017. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Data yang diolah adalah Data target dan realisasi Pajak Kendaraan bermotor. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa melakukan wawancara dan data sekunder yaitu data yang sudah diolah lebih lanjut yaitu data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor 2013-2017 Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Tingkat optimalisasi Penerimaan pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil dari penelitian ini adalah Jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi Selatan Cenderung meningkat setiap tahunnya. Pencapaian terbesar terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar Rp. 1,103,264,509,000 sedangkan yang terendah pada tahun 2013 yang hanya sebesar Rp. 714,892.000,00.

**Kata kunci** : Optimalisasi Penerimaan pajak kendaraan bermotor

## ABSTRACT

**AKMAL, 2018 “ Title Optimazation of Motor Vehicle tax Cristism at the south Sulawesi Province Revenu agency ice cordel”.** Drawing tools format ces mailings review view shape outline change shape emects shadow postion wrap lect fowe effects shapt styles Faculties of faculties economics and business muhammadiyah university makassar supervised by supervisor by Mahmud Nuhung and that advisor by Andi Arman

research the objectives of this research is to find out level optimalisasi determination of motorizes vehichle taxes on the agency sulawesi province regional reveueus 2013-2017 type of research used in this study is the qualitan research data processed is target data and realization of motor vehicle tax the data source used in study is data primer in the form of interviews and secondary data, namely data that has been proceseed further, namely the target data and realization of motor vehicle tac 2013-2017. The objective in this study is to find out the level of optimization of motor vehicle taxation at the provi regional reveueu agency nsi sulawesi selatan

this research is the number of motor vehicle taxation in the sulawas provincial reveueu agency south tends to increase every year 2017 is Rp. 1.103.264.509.000 while the lowest in 2013 is only Rp.714.892.000 of motor vehicles.

**Keywords: Title Optimazation of motor Vehicle Cristism**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN Judul</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	2
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
A. Pengertian Pajak.....	6
B. Tinjauan Tentang Pajak Daerah.....	15
C. Tinjauan Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.....	16

D. Konsep Optimalisasi Penerimaan Pajak.....	28
E. Kerangka Konsep.....	28
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Peneltian.....	38
B. Fokus Penelitian.....	38
C. Lokasi dan waktu penelitian .....	38
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Instrumen Penelitian .....	41
G. Teknik analisis data.....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAAN .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan .....	43
1. Sejarah Perusahaan.....	45
2. Peranan Bapeda.....	45
3. Visi dan Misi .....	45
4. Stuktur Organisasi .....	47
B. Analisis Data .....	56
1. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	56
2. Laju pertumbuhan PKB Provinsi Sulawesi Selatan .....	60
3. Efektifitas PKB.....	63
C. Pembahasan.....	65

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Bagan Alir ( Flowchart) .....	27
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu .....	38
Tabel 4.1	Jenis Persediaan .....	69

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Komponen Pengendalian Internal.....	9
Gambar 2.2	Kerangka Konsep .....	45
Gambar 3.1	Teknik Analisis Data .....	49
Gambar 4.1	Struktur Organisasi PT. IKI .....	57
Gambar 4.2	Flowchart Pengadaan Material .....	73
Gambar 4.2	Flowchart Penerimaan Material .....	74
Gambar 4.3	Flowchart Pengeluaran Material .....	75



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai Negara yang berkembang dengan giat terus melaksanakan pembangunan disegala bidang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1994 yaitu "memajukan kesejahteraan umum".Pembangunan semakin meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi juga meningkat.

Agar pertumbuhan ekonomi meningkat sesuai dengan apa yang diharapkan, dibutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan sehingga dapat menunjang pembangunan. Adapun sumber penerimaan pemerintah, yaitu berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Pajak merupakan pendapatan negara yang sangat besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja Negara dan pembangunan nasional. Sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai segala pengeluaran-pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat termaksud untuk pembangunan. Untuk itu, pemerintah selalu berupaya untuk terus meningkatkan pendapatan dari pajak.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah. Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memaksimalkan pajak daerah, yaitu pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah yang mengatur penerimaan pajak daerah Sulawesi Selatan. Pajak daerah provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi empat jenis pajak, yang salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor diatur dalam peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010, pasal 3 bahwa "Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor".

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah provinsi dan daerah dan daerah provinsi terdiri dari atas daerah-daerah Kabupaten dan Kota. Tiap Daerah-daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang pajak Daerah, yang mengatur

penerimaan pajak daerah Sulawesi Selatan. Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi empat yaitu yang salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang kompoten, dimana dapat memberikan sumbangsi yang tinggi kepada daerah ditambah semakin meningkatnya volume kendaraan bermotor khususnya yang ada di kota Makassar. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sehingga diharapkan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar atau melunasi pajak kendaraan bermotornya.

Saat ini, salah satu sumber kebutuhan masyarakat yang sangat penting yaitu sarana transportasi karena merupakan penunjang aktivitas sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri selama sarana transportasi merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian. Untuk provinsi Sulawesi Selatan sendiri, salah satu pajak yang sangat berpotensi memberikan penerimaan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan uraian di atas peningkatan pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar, Selain menambah PAD Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki peran yang penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Hal initerkait dengan fungsi pajak sebagai

pengatur. Oleh karena itu peneliti ini membahas suatu permasalahan dengan judul **“Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Apakah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sudah Optimal ”?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab Penerimaan pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan belum Optimal?

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini, pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan Optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk mengimplementasikan pengetahuan yang peneliti dapat selama masa perkuliahan dan menambah wawasan terkait dengan pengoptimalisasian penerimaan pajak kendaraan bermotor pada dinas pendapatan Kota Makassar.

### b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengoptimalisasian pajak kendaraan bermotor.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang berkaitan Optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Pajak**

##### **1. Pengertian Pajak**

Pengertian atau defenisi pajak bermacam-macam para pakar perpajakan mengemukakannya berbeda satu sama lainnya dari waktu ke waktu, meskipun demikian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami.

Pajak adalah luran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Defenisi tersebut kemudian disempurnakan, sehingga berbunyi : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investement Menurut Soemitro ( Resmi,2011:1).

Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan, yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari

Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum Menurut Djajadinigrat (Resmi,2011:1).

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum” Feldmann (Resmi,2011:1).

Dari defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan :

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah maupun pusat daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai puplic investement.

## **2. Fungsi Pajak**

Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2013:1), yaitu fungsi bugetair ( sumber keuangan neraca) dan fungsi regulered (mengatur).

### **a. Fungsi Sumber Keuangan Neraca (*Budgetair*)**

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembagunan. Sebagai sumber

keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara eksetensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan lain-lain.

b. Fungsi mengatur (*Regulered*)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah.
2. Tarif progresif pajak dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga akhirnya dapat memperbesar divisa negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu.



5. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
6. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

### **3. Teori-Teori yang mendukung Pemungutan Pajak**

Beberapa teori yang mendukung hak Negara untuk memungut pajak dari rakyatnya dalam Mardiasmo (2013:3) adalah :

- a. Teori Asuransi, yaitu termaksud dalam, tugas Negara untuk melindungi rakyat dan segala kepentingnya: keselamatan dan keamanan jiwanya, dan juga harta bendanya.
- b. Teori Kepentingan, yaitu teori yang semula hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk.
- c. Teori Gaya pikul, yaitu teori yang mengandung kesimpulan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya.
- d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau teori bakti, yaitu teori yang berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya, yang tidak mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan warganya, maka teori ini mendasarkan pada paham Organische Staatsleer. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak.

- e. Teori Asas Gaya beli, yaitu teori yang tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

#### 4. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:5), terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya.

##### a. Menurut Golongannya

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan.
2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

##### b. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak Subjektif dan pajak Objektif.

1. Pajak *Subjektif*, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subyeknya. Contoh pajak penghasilan

2. Pajak *Objektif*, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subyek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : Pajak pertambahan Nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

Menurut Lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak daerah.

1. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh : Pajak penghasilan, Pajak pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas barang mewah, pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) : Pajak kendaraan bermotor, Bea Balik nama kendaraan bermotor, Bea balik nama tanah, Pajak izin Penangkapan Ikan di Wilayahnya. Contoh Pajak Daerah Tingkat II, Pajak pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, Pajak atas Reklame dll.

## 5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:6), tata cara pemungutan pajak terdiri dari stesel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

### a. Stesel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stesel, yaitu stesel nyata, stesel anggapan dan stesel campuran.

1. Stesel Nyata (*riil*). Stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi, (untuk pajak penghasilan maka objeknya adalah penghasilan).
2. Stesel anggapan (*fiktif*), Stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
3. Stesel Campuran. Stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan.

### b. Asas pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu :

1. Asas tempat tinggal. (*domisili*)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayahnya Indonesia (Wajib pajak

Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

## 2. Asas Sumber.

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

## 3. Asas Kebangsaan.

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

### c. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu official assesment system, self assessment system, dan with holding system.

#### 1. *Official Assesment System*

Suatu pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada

di tangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).

## 2. *Self Assessment System*

Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

- Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
- Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dan
- Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian berhasil tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

### 3. *With holding sytem*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan Presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui saran perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

## **B. Tinjauan Tentang Pajak Daerah**

### **1. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah ( Siahaan, 2013:9).

### **2. Peraturan Daerah Tentang pajak Daerah**

Menurut Siahaan (2008:65), adapun peraturan daerah tentang pajak daerah, yaitu :

- a. Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- b. Peraturan Daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut

- c. Peraturan Daerah tentang pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :
1. Nama, objek dan subjek pajak
  2. Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak
  3. Wilayah pemungutan
  4. Masa pajak
  5. Penetapan
  6. Tata cara pembayaran dan penagihan
  7. Dasawarsa
  8. Sanksi Administrasi dan
  9. Tanggal mulai berlakunya
- d. Peraturan Daerah tentang pajak dapat mengatur ketentuan mengenai Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan.
- e. Peraturan daerah tentang objek, subjek dan dasar pengenaan pajak harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
- f. Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

Peraturan daerah disampaikan kepada pemerintah paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan. Apabila peraturan daerah tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pemerintah dapat membatalkan peraturan daerah tersebut. Pembatalan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya peraturan daerah dimaksud.



## **C. Tinjauan tentang pajak Kendaraan bermotor**

### **1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak).

Menurut Saidi (2010:51) Pajak kendaraan bermotor atau yang disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 12 undang-undang PDRD adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak.

### **2. Sejarah Pajak Kendaraan Bermotor**

Semula sesuai dengan UU No. 18 Tahun 1997 ditetapkan pajak Kendaraan Bermotor, dimana pajak atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan PKAA (Pajak Kendaraan di atas air) dicakupkan. Seiring dengan perubahan UU.No 18 Tahun 1997 menjadi UU No. 34 Tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi kendaraan bermotor dan di kendaraan atas air. Hal ini membuat pajak kendaraan bermotor diperluas menjadi PKB dan PKAA. Dalam praktiknya jenis pajak ini

sering di bagi atas 2, yaitu PKB dan PKAA. Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air.

Pengenaan PKB dan PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah untuk mengenakan atau tidaknya suatu jenis pajak provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang PKB, yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB dan PKAA di daerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah (Utami, 2014).

### **3. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor**

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor diatur sebagaimana berikut ini :

- a. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan Retribusi daerah tentang pajak daerah.
- b. Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001
- c. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi

dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan daerah tentang PKB.

- d. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2006.
- e. Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi yang dimaksud.

#### **4. Objek dan wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Saidi (2010 :99) telah dikemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah provinsi. Sebagai pajak daerah provinsi pada hakikatnya tidak dapat berfungsi bila tidak memiliki objek yang dapat dikenakan pajak. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Sementara itu, kendaraan bermotor menurut pasal 1 ayat (13) UU PDRD adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Walaupun ruang lingkup kendaraan bermotor sangat luas, tetapi pasal 3 ayat (3) UU PDRD masih memberi peluang untuk dikecualikan sebagai kendaraan bermotor. Adapun kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.

- a. Kereta Api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dari lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah dan
- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah

Pengecualian sebagai kendaraan bermotor tidak terbatas karena dapat bertambah berdasarkan kebutuhan daerah yang diatur dengan peraturan daerah. Pengecualian sebagai kendaraan bermotor berarti tidak boleh dikenakan pajak. Jika pengecualian itu terlanggar, pejabat pajak telah melakukan pelanggaran hukum yang dapat dipersoalkan pada lembaga peradilan pajak.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama

dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

#### **5. Jenis Kendaraan Bermotor**

Jenis Kendaraan bermotor menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan Pengemudi tanggal 14 Juli 1993 yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalanan :

- a. Sepeda motor
- b. Mobil Penumpang
- c. Mobil bus
- d. Mobil barang
- e. Kendaraan Khusus

Golongan jenis kendaraan bermotor pada jalan tol berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 36 tahun 2003, tanggal 10 Juni 2003 :

- a. Golongan I : Sedan, Jip, Pick Up, Bus Kecil, Truck Kecil (3/4), dan Bus Sedang.
- b. Golongan I umum : Truk Besar dan Bus besar, dengan 2 (dua) gandar
- c. Golongan IIA Umum : Bus besar dengan 2 (du) GANDAR.
- d. Golongan IIB : Truk Besar dan Bus Besar, dengan 3 (tiga) gandar atau lebih.

Kendaraan bermotor kategori L yaitu kendaraan beroda kurang dari empat :

- a. Kategori L1 yaitu kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 cm<sup>3</sup> dan dengan desain kecepatan maksimum tidak lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggerakannya.
- b. Kategori L2 yaitu kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) dengan susunan roda sembarang dengan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 cm<sup>3</sup> dan dengan desain kecepatan maksimum lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggerakannya.
- c. Kategori L3 yaitu kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas silinder lebih dari 50 cm<sup>3</sup> atau desain kecepatan maksimum lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggerakannya
- d. Kategori L4 yaitu kendaraan bermotor beroda tiga dengan susunan roda simetris dengan kapasitas silinder mesin 50 cm<sup>3</sup> atau dengan desain kecepatan maksimum dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggerakannya (sepeda motor dengan kereta)
- e. Kategori L5 yaitu kendaraan bermotor beroda tiga dengan susunan roda simetris dengan kapasitas silinder mesin lebih dari 50 cm<sup>3</sup> atau dengan desain kecepatan maksimum lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggerakannya.

Kendaraan bermotor kategori M yaitu kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dan digunakan untuk angkutan orang.

- a. Kategori M1 yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai tidak lebih dari delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
- b. Kategori M2 yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari delapan tempat duduk tidak

termaksud tempat duduk pengemudi dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) sampai 5 ton.

- c. Kategori M3 yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GV/AF Lebih dari 5 ton).

Kategori M2 dan M3 dibagi atas :

- a. Kelas I yaitu kendaraan bermotor yang dikonstruksi untuk penumpang berdiri dan bergerak bebas.
- b. Kelas II yaitu kendaraan bermotor yang pada prinsipnya dikonstruksi membawa penumpang duduk dan di desain untuk membawa penumpang berdiri di gang dan atau di daerah yang sudah disediakan tetapi luasnya tidak boleh dari dua baris tempat duduk untuk dua orang.
- c. Kelas III yaitu kendaraan bermotor yang di desain khusus untuk membawa penumpang duduk.
- d. Kelas A yaitu kendaraan bermotor di desain untuk membawa penumpang berdiri, kendaraan pada kelas ini memiliki tempat duduk dan memungkinkan penumpang berdiri.
- e. Kelas B yaitu kendaraan tidak di desain untuk membawa penumpang berdiri, kendaraan pada kelas ini tidak diijinkan adanya penumpang berdiri.

Kendaraan bermotor kategori N yaitu kendaraan beroda empat atau lebih dan digunakan untuk angkutan barang.

- a. Kategori N1 yaitu kendaraan bermotor untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) sampai dengan 3,5 ton.
- b. Kategoro N2 yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) Lebih dari 3,5 ton tetapi tidak lebih dari 12 ton.
- c. Kategori N3 yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 12 ton.

Kendaraan bermotor kategori O yaitu kendaraan bermotor penarik untuk gandengan atau tempel :

- a. Kategori O1 yaitu kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (GVW) tidak lebih dari 0,75 ton.
- b. Kategori O2 yaitu kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 0,75 ton tetapi tidak lebih dari 3,5 ton.
- c. Kategori O3 yaitu kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 3,5 ton tetapi tidak lebih dari 10 ton.
- d. Kategori O4 yaitu kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 10 ton.

Kendaraan bermotor kategori T yaitu kendaraan bermotor baik beroda maupun menggunakan roda rantai mempunyai paling sedikit dua sumbu roda, yang mempunyai fungsi pokok sebagai tenaga penarik, yaitu untuk menarik, menekan atau



menggerakkan peralatan khusus, mesin atau gandengan untuk keperluan pertanian atau kehutanan.

Kendaraan bermotor kategori G yaitu kendaraan bermotor off road merupakan pengembangan atau modifikasi kendaraan yang termaksud dalam kategori M dan N yang sudah memenuhi persyaratan tertentu.

Jika diperhatikan secara seksama, maka penggolongan/ pengklasifikasian/ pengketagorian jenis kendaraan bermotor di Indonesia dikeluarkan oleh 3 instansi terkait yang semuanya berbeda-beda yaitu kepolisian (Samsat), Departemen Perindustrian dan perdagangan serta departemen perhubungan.

## **6. Masa Pajak dan SPTD**

Pajak yang terutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang PKB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat.

Pada PKB pajak terutang dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan PKB merupakan satu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan bermotor lainnya.

PKN yang terutang dipungut di wilayah provinsi setempat kendaraan bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya sebatas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah adminstrasinya (Utami, 2014)

## **7. Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor**

### **a. Penetapan Pajak dan Ketetapan Pajak**

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, maka gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur menetapkan PKB yang terutang dengan menerbitkan Surat ketetapan pajak daerah (SKPD). Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD ditetapkan oleh menteri luar negeri. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, gubernur dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPDKB), Surat ketetapan Pajak daerah kurang bayaran daerah (SKPDKBT), dan surat ketetapan pajak Daerah Nihil (SKPDN).

### **b. Surat Tagihan Pajak Daerah**

Gubernur dapat menerbitkan STPD jika PKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang berjalan. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah satu tulis atau salah hitung, dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Selain ketentuan di atas, Gubernur juga dapat menerbitkan SPTD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak.

## **8. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor**

### **a. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor**

PKB terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberataan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pembayaran PKB dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah.

Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak dan penning. Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi yaitu :

1. Ketelambatan Pemayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD dikarenakan sanksi adminstrasi berupa denda besar 25% dari pokok pajak.
2. Keterlambatan pembayaran pajak sebagai mana ditetapkan dalam SKPD yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnnya pajak (Utami, 2014)

b. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

## 9. Dasar Perhitungan dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

### a. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{N.IKR} \times \text{Rohot}) \end{aligned}$$

### b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif PKB berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut PKB. Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Sesuai peraturan pemerintah No.65 tahun 2001 pasal 5 tarif PKB dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu :

1. 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum.
2. 1% untuk kendaraan bermotor umum. Yaitu kendaraan bermotor dipungut yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
3. 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

## 10. Sanksi atas Pajak Kendaraan Bermotor

Keterlambatan melaksanakan pendaftaran melebihi waktu yang ditetapkan/tanggal jatuh tempo, dikenakan denda berupa kenaikan 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu yang paling lama.

## D. Efektifitas dan Efisiensi

### 1. Efektifitas

Efektifitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektifitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sector public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2013).

Efektifitas berfokus pada outcome (hasil) suatu organisasi program atau kegiatan dinilai efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely* (Mahmudi, 2007).

Perhitungan efektifitas (hasil guna) digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan adalah Charge performance Index (CPI) yaitu merupakan perbandingan atau ratio antara realisasi pajak dengan sasaran atau target penerimaan pajak yang direncanakan. Bila diformulasikan dalam rumus sebagai berikut (Mankusubroto, 2010).

$$\frac{R}{T} \frac{P}{P} \frac{d}{d} \frac{R}{R} \times 100\%$$

Selanjutnya standar efektifitas yang diterapkan melalui peraturan menteri dalam negeri nomor 690.900-327 adalah sebagai berikut :

- a. Koefisien efektifitas bernilai dari 40% adalah tidak efektif
- b. Koefisien efektifitas bernilai dari 60% s/d 80% adalah kurang efektif
- c. Koefisien efektifitas bernilai diatas 80% s/d 90% adalah cukup efektif
- d. Koefisien efektifitas bernilai diatas 90% adalah efektif
- e. Koefisien efektifitas bernilai diatas 100% adalah sangat efektif.

## 2. Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau istilah lain output per unit (mahmud, 2007). Suatu organisasi apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input yang serendah-rendahnya atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya. yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak. Biaya yang dimaksud adalah jumlah dari biaya pendaftaran, pendataan dan penetapan besarnya pajak terutang, serta biaya penagihan sedangkan realisasi yang dimaksud adalah pencapaian target yang telah dicapai. Efisiensi semakin besar jika biaya untuk memperoleh penerimaan ditekan serendah mungkin terhadap hasil pajak.

Berkaitan dengan pajak pengukuran efisiensi dilakukan dengan mengukur bagian dari hasil pajak.

Rumus pengukuran untuk efisiensi pemungutan pajak adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{B}{R} \frac{P}{P} \frac{d}{d} \frac{R}{R}$$

Dari metode Nick Devas, maka kriteria pengukuran penelitian efisiensi yang dilakukan yaitu :

- a. Apabila hasilnya ,20% berarti sangat efisien
- b. Apabila hasilnya antara 20% sampai dengan 85% berarti efisien
- c. Apabila hasilnya . 85% berarti tidak efisien.

## **E. Konsep Optimalisasi Penerimaan Pajak**

Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S Poerwadarminta (dalam utomo, 2013:12) mengemukakan bahwa : Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Dalam rangka penerimaan pajak perlu diketahui teori-teori yang melatarbelakangi dilakukannya pemungutan pajak, sebagaimana diungkapkan Sari (2013:73) yaitu :

### **1. Teori Asuransi**

Pajak disamakan dengan pembayaran premi untuk perlindungan seperti terdapat dalam asuransi pertanggungan. Jadi perlindungan

yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda diperlukan suatu pembayaran dalam bentuk pajak.

## 2. Teori Kepentingan

Beban pajak dipungut berdasarkan tingkat kepentingan masyarakat dalam suatu negara.

## 3. Teori Daya pikul

Pemungutan pajak terletak pada jasa yang diberikan oleh Negara terhadap warganya dalam bentuk perlindungan jiwa dan harta. Jadi pembebanan pajak harus sama besarnya setiap orang sesuai dengan daya pikulnya masing-masing.

## 4. Teori Bakti

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak dan warga negara mempunyai kewajiban membayar pajak sebagai bukti tanda baktinya kepada negara yang menyeleggarakan berbagai kepentingan umum

## 5. Teori Daya Beli

Keadilan pemungutan pajak adalah dengan melihat aspek timbal balik terhadap kedua belah pihak, masyarakat dan Negara. Warga negara harus membyar berdasarkan kemampuan membelinya, apabila daya belinya besar, berarti pendapatannya besar pula. Daya beli tersebut oleh negara disebut pajak yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakt melalui pembagunan.



Menurut Mardiasmo (2011:8) faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bisa berasal dari kesadaran wajib pajak. Adapun faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dari wajib pajak terhadap pembayaran pajak dikelompokkan menjadi :

- a) Perlawanan pasif yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antara lain : Perkembangan intelektual moral masyarakat, sistem perpajakan yang (mungkin) sulit di pahami masyarakat, sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- b) Perlawanan Aktif yaitu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain : *Tax avoidance* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang dan *Tax evasion* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (penggelapan pajak).

Menurut Kaho (2010:1800) Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak antara lain:

- a. Pengetahuan tentang Asas-asas Organisasi

Keberhasilan suatu aktivitas, sangat tergantung pada tingkat pengetahuan anggota-anggotanya dan pimpinannya dan asas-asas (prinsip-prinsipnya) organisasi.

#### b. Disiplin Kerja Pegawai

Pentingnya disiplin dalam setiap organisasi adalah agar setiap peraturan, prosedur dan antara lain yang telah ditentukan dalam setiap organisasi dapat ditegakkan.

#### c. Pengawasan yang efektif

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial dalam organisasi. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, sesuai instruksi atau asas yang telah ditentukan.

Untuk dapat menilai baiknya atau tidaknya pajak daerah yang ada, maka dapat menggunakan lima tolak ukur sebagaimana yang dikemukakan oleh Tjip (dalam Rosdiana dan Irianto, 2013:65) yakni :

- a. Hasil (*Yield*), memadai tidaknya suatu pajak daerah dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, yakni stabilitas dan mudah tidak memperkirakan besar hasil itu, dan elastis hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
- b. Keadilan (*Equity*), Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak harus adil secara horizontal dan vertical. Pajak harus adil dari tempat-tempat, dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

- c. Daya guna Ekonomi (*Economic Efficiency*), Pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segsn bekerja atau menabung, dan memperkecil beban lebih pajak.
- d. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*), suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemampuan tata usaha.
- e. Kecocokan Sebagai sumber penerimaan Daerah (*Suitability as a local revenue Source*), haruslah jelas kepada daerah mana pajak harus dibayarkan dan tempat akhir beban pajak. Pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Dai segi potensi ekonominya pemungutan pajak daerah juga hendaknya tidak mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:26) ada beberapa faktor yang sangat berperan penting dalam menjamin optimalisasi penerimaan pajak ke kas Negara/Daerah yaitu :

- a) Kejelasan dan kepastian Peraturan pajak

Undang-undang yang jelas, sederhana mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakna akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimnegerti pengisiannya, serta lokasi

kantor penerimaan pajak, yang mudah dicapai akan mengurangi beban pajak bagi wajib pajak.

b) Tingkat Inteleguitas masyarakat

Dengan tingkat inteleguitas yang cukup baik secara umum, akan makin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan pengetahuan yang cukup diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakan.

c) Kualitas Petugas Pajak.

Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan.

d) Sistem Administrasi Perpajakan yang tepat

Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperoleh melalui pemungutan pajak.

## **E. Tinjauan Empiris**

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari, 2016 dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara”. Tujuan Penelitian adalah Untuk menganalisis pengaruh jumlah kendaraan bermotor, PDRB Per kapita, mutasi kendaraan masuk dan tunggakan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi Sulawesi Selatan. Kesimpulan Penelitian adalah Bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh signifikan dari variabel jumlah kendaraan bermotor (X1), PDRB Per Kapita (X2), Mutasi Kendaraan Masuk (X3) dan Tunggakan Pajak (X4) terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan secara parsial hanya variabel tunggakan pajak kendaraan bermotor (X4) yang tidak signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor sedangkan variabel jumlah kendaraan bermotor, PDRB per kapita, Jumlah Mutasi Kendaraan Masuk Positif dan secara statistik signifikan mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Akhyar Abdul Ahad, 2015 dengan judul “ Kontribusi Pajak Kendaraan bermotor terhadap pendapatan Asli daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan ). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tahapan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan, Untuk mengetahui kontribusi kendaraan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi Selatan, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Kesimpulan dari

penelitian ini adalah Tahapan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan dimulai pelaporan atau pendaftaran kendaraan oleh wajib pajak, setelah diketahui dengan jelas dan pasti objek dan subyek PJB berdasar SPPKB, kemudian diterbitkan SKPD. Selanjutnya dilakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dimana pembayarannya dilunasi sekaligus di muka untuk 12 bulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zainal Ruma, 2013 dengan judul “ Pengaruh pajak Kendaraan bermotor terhadap pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Di Kota Makassar”. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah provinsi Sulawesi Selatan. Kesimpulan dari Penelitian ini adalah hipotesis yang diajukan diterima yaitu terdapat pengaruh signifikan antara pajak kendaraan bermotor roda dua produk jepang terhadap pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar.


Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ST.Nur Radia, dkk 2017 dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan bermotor terhadap pendapatan Asli daerah Provinsi Sulawesi Selatan “. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor. Kesimpulan penelitian adalah Realisasi Pajak kendaraan Bermotor berdasarkan targetnya di provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2011-2015 tergolong sangat efektif karena dapat kecenderungan lebih dominannya realisasi PKB Provinsi Sulawesi Selatan Melampaui targetnya selama periode pengamatan, dan Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2011-2015 berada dalam kategori sangat baik, yang berarti fungsi-fungsi pajak telah cukup diterapkan di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rani Novita, 2011 dengan judul “Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor oleh pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2011” . Kesimpulan penelitian adalah Upaya intensifikasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dilihat pada level kebijakan, level pengawasan dan level pelaksanaan, level pelaksanaan terdiri dari pelayanan, Sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana prasarana dan proses. Upaya dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak secara eksetensifikasi, dinas pendapatan daerah melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian dan PT.Jasa Raharja. Kerja sama yang dilakukan dalam sebuah mekanisme yang disebut mekanisme *One roof system*

#### **D. Kerangka Pikir**

Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengakibatkan daerah menentukan pembiayaan yang cukup besar, sehingga konsekuensi pemerintah daerah harus berupaya secara maksimal untuk menggali sumber-sumber pendapatannya terutama pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah memegang peranan penting di dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan di daerah, karena penerimaan dari pajak daerah tersebut dapat mencerminkan wujud nyata partisipasi langsung masyarakat dalam mendukung proses pembangunan di daerahnya. Salah satu pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor dimana pajak kendaraan bermotor ini adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang memerlukan optimalisasi.

## Kerangka pikir



Gambar 2.1 :Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Sehubungan dengan masalah penelitian ini, maka peneliti mempunyai rencana kerja atau pedoman pelaksanaan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah.

#### **B. Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian maka penelitian ini difokuskan pada cara dalam mengoptimisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada badan pendapatan daerah provinsi sulawesi selatan.

#### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamat di jalan. Urip Sumoharjo No.8, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penulis mengupayakan penelitian selama dua bulan mulai dari bulan april sampai bulan juni 2018. Alasan penulis meneliti di Dinas Pendapatan Kota Makassar merupakan organisasi yang memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pendapatan

daerah melalui pengkoordinasian dalam pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya.

#### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan bersumber dari orang-orang yang dianggap terkait dan terlibat dalam permasalahan ini dan data penunjang lain yang akan digunakan. Adapun sumber-sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi atas dua yaitu sebagai berikut.

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Sehingga data diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada narasumber atau informasi yang dianggap relevan dan berpotensi untuk digunakan.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada yang dianggap relevan dengan penelitian. Contoh : hasil penelitian, catatan organisasi, publikasi pemerintah, analisis yang ditawarkan oleh media, situs web, internet, laporan-laporan dan sebagainya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan alat apa yang digunakan.

Sehingga metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Study pustaka

Dalam melakukan study pustaka, penulis berusaha untuk memperoleh gambaran lebih jelas, komprehensif, mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat dalam penulisan penelitian ini.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah penelitian yang akan dibahas. Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut guna untuk melengkapi data tentang optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Wawancara

Metode wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab atau tatap muka secara langsung dengan pimpinan dalam hal ini kepala dinas terkait atau staf personil yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dianggap bisa jadi sumber informasi dalam mendukung penelitian ini.

## **F. Instrumen Penelitian**

Metode analisis data kualitatif lebih menekankan pada aspek pemahaman untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih sering menggunakan analisis mendalam dengan mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metode kualitatif yakin bahwa suatu Masalah akan berbeda satu dengan yang lain. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### **a. Reduksi Data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### **b. Penyajian Data**

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar-kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### **c. Penarikan Kesimpulan**

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi . kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belumpernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu onyek sebelumnya kurang

jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

## **G. Teknik Analisis**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian yang diperoleh sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Sedangkan analisis kualitatif adalah metode analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik atau dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk pernyataan dari uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis. Analisis kualitatif sebagai suatu prosedur dalam sebuah penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif sebagai suatu prosedur dalam sebuah penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif dimana data yang didapatkan berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang amati.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**

##### **1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**

Sebelum tahun 1972, badan pendaptan daerah merupakan salah satu bagian pada biro keuangan sekretariat wilayah daerah tingkat I Sulawesi selatan dengan nama bagian penghasilan daerah. Namun dalam perkenbangan selanjutnya, dengan luasnya daerah kerja, urusan-urusan yang menyangkut pendapatan daerah, baik yang meliputi pendapatan asli daerah sendiri (Pajak,Retribusi dan pendapatan-pendapatan daerah lainnya yang sah) maupun pendapatan negara yang diserahkan kepada Daerah tingakat I sehingga dianggap perlu memisahkan diri dari sekertariant Daerah tingkat I Sulawesi selatan dan bagian pendapatan daerah pada biro keuangan menjadi urusan tersendiri dan merupakan dinas otonomi yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Sulawesi selatan Nomor:130/iv/1973, tanggal 17 april 1973 tentang pembentukan dinas pendapatan daerah tingkat I Sulawesi Selatan.

Dengan semakin meningkatnya Usaha pembangunan daerah yang merupakan salah satu tugas pokok pemerintah daerah untuk menuju ke arah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, maka perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah. Dengan demikian dalam rangka peningkatan daya guna hasil dinas pendapatan daerah, perlu dikembangkan pengelolannya baik pelayanan pada masyarakat, maupun peningkatan pendapatan daerah. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, setiap saat dilaksanakan penyempurnaan aturan dan kebijakan. Dengan demikian, maka pelaksanaan tugas-tugas operasional pengelolannya sumber-sumber pendapatan daerah bisa ditangani langsung dengan baik oleh dinas pendapatan daerah. Berdasarkan peraturan daerah No. II tahun 2009 tentang perubahan peraturan Daerah Provinsi No. 8 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah provinsi sulawesi selatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 16 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Unit pelaksana teknik (UPTD) pada dinas pendapatan daerah provinsi Sulawesi Selatan. Dengan dasar hukum tersebut terbentuklah 15 UPTD di 15 Kabupaten/kota Se-Sulawesi Selatan. Sampai dengan tahun 2017 telah terbentuk 25 UPTD yang tersebar di 24 kabupaten Sulawesi selatan.

Pada tahun 2016 Dinas pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan berganti nama menjadi Badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merujuk pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang mengamandahkan peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan perangkat daerah, yang pada akhirnya ditindaklanjuti dengan peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 99 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi Selatan.

## **2. Peranan Bapeda**

Badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi Selatan memiliki peranan yang sangat strategis dalam melakukan tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah, dan sebagai pengelola utama sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dananya digunakan untuk mendanai belanja provinsi Sulawesi Selatan dengan berpedoman dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan keefektifan. Tugas pokok Bapeda adalah untuk menyusun program, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan daerah ke dalam setiap unit kerja, yaitu : Sekertariat, bidang perencanaan pendapatan Daerah, bidang pendapatan asli Daerah, bidang teknologi dan sistem informasi, bidang pembinaan dan pengawasan pendapatan Daerah.



### 3. Visi dan misi

#### d. Visi

Visi badan pendapatan daerah pada dasarnya tidak terlepas dari visi pembangunan provinsi Sulawesi selatan tahun 2013-2018 yaitu Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan Nasional dan simpul jejaring akselerasi kesejahteraan pada tahun 2018. Penetapan visi dan misi badan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan di samping harus berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga harus merujuk pada tugas pokok badan, yaitu “ menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Visi badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah : Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang maksimal melalui sistem pengelolaan pendapatan daerah yang bersih, tertib, transparan, akuntabel dan inovatif. Visi ini disusun atas dasar komitmen seluruh anggota organisasi badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan untuk memenuhi tuntutan dan dinamika masyarakat Sulawesi Selatan dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan pendapatan daerah yang mengacu pada tata laksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good and clean government*).

#### b. Misi

Untuk mewujudkan Visi pendapatan Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka ditetapkan Misi


Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

- f. Meningkatkan Pendapatan asli Daerah (PAD) sekitar 13% ( tiga belas persen) tahun dan total pendapatan Daerah sekitar 10% per tahun.
- g. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan efesiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dan pelayanan pajak.
- h. Mewujudkan aparatur laki-laki dan perempuan yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab dan profesional dalam mengelola pendapatan Daerah.
- i. Mewujudkan sistem dan Prosedur pengelolaan pendapatan Daerah yang transparan dan akuntabel.

#### **4. Stuktur Organisasi**

Struktur organisasi adalah kerangka atau bagan yang sangat penting dalam sebuah organisasi, karena mencangkup garis pendelegasian wewenang serta tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai prosedur yang berlaku. Agar kerjasama dapat terjalin dengan semestinya, maka masing-masing individu harus mengetahui dengan jelas pembagian tugas dan tanggung jawabnya di dalam suatu organisasi.

**Struktur Organisasi Lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi  
Sulawesi Selatan**



*Gambar 4.1 : Struktur Organisasi*

Tugas dalam struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan :

#### 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah

- e. Menyusun rencana kegiatan badan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- f. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
- g. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- h. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas.
- i. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya

#### 2. Sekretariat

- d. Menyusun rencana kegiatan sekretaris sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
- f. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- g. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 3. Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah

- a) Menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.

- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas.

#### 4. Bidang Pendapatan Asli Daerah.

- c. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pendapatan daerah.
- d. Mengkordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pendapatan daerah.
- e. Mengkordinasikan dan melaksanakan administrasi pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah.
- f. Mengkordinasikan dan melaksanakan penyajian data dan informasi pengelolaan pendapatan asli daerah.

#### 5. Bidang Teknologi dan Sistem Informasi

- 3. Bidang teknologi dan informasi dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah, koordinasi, pembinaan,, dan pengelolaan data informasi, infrastruktur jaringan dan dan pengembangan aplikasi serta verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak.

4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Kepala Bidang Teknologi dan Sistem Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - f. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi.
  - g. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi.
  - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi.
  - i. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi.
6. Bidang Pembinaan dan Pengawasan
  - a) Bidang Pembinaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan.
  - b) Uraian tugas Bidang Pembinaan dan Pengawasan, meliputi:
    - 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan dan Pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
    - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar.

- 3) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pembinaan dan Pengawasan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.

#### 7. Jabatan Fungsional

- a) Jabatan Fungsional adalah jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pengangkatan jabatan Fungsional pada Badan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### 8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah.

- a) Menyusun rencana UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c) Memantau. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.

#### 9. Personalia

Jumlah pegawai pada badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi selatan adalah 459 orang, Pegawai honor sebanyak 13 orang dan *outsourcing* 216 orang, berikut rekapitulasi PNS berdasarkan jenis kelamin dan eselon di lingkup dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **j. Strategi dan Kebijakan**

Untuk melaksanakan langkah strategis dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan rumusan strategis yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai melalui program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan serangkaian kebijakan. Penetapan strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu atau lebih sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. Berikut adalah tabel strategi dan kebijakan umum pada rencana strategis badan pendapatan Daerah provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel 4.1**  
**Strategi dan Kebijakan umum pada rencana Strategis badan**  
**pendapatan Daerah prov Sulawesi Selatan.**

<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Terwujudnya peningkatan PAD di atas 13% per tahun & total pendapatan di atas 10% per tahun.	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan
Terciptanya organisasi yang efisien, efektif dengan kinerja yang terus meningkat setiap tahun.	Peningkatan sarana dan prasarana, sistem dan prosedur, kualitas birokrasi dan tata laksana organisasi.	Peningkatan kapasitas kelembagaan.
Terbentuknya karakter aparatur pengelola pendapatan yang bersih, jujur, berdedikasi dan memiliki integritas yang tinggi	Peningkatan kualitas SDM laki-laki dan perempuan dalam hal teknis operasional, strategis manajemen dan mental spiritual.	Peningkatan kualitas SDM aparatur laki-laki dan perempuan dalam mengelola pendapatan daerah.
Terciptanya sistem dan prosedur pelayanan	Pemanfaatan teknologi informasi secara tepat	Memaksimalkan pemanfaatan teknologi



pajak yang mudah, murah, cepat dengan alternatif model pembayaran.	guna dan tepat sasaran dalam pelayanan dan pelaporan pajak	dalam pengelolaan pendapatan daerah untuk mengurangi interaksi langsung antara masyarakat laki-laki dan perempuan dengan petugas pajak.
--	--	---

#### **k. Program dan Kegiatan**

Rencana program dan kegiatan Badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun program dan kegiatan Badan pendapatan Daerah provinsi Sulawesi Selatan :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, kegiatannya adalah :
  - a. Peningkatan pengelolaan pemungutan pajak daerah UPT Pendapatan wilayah provinsi Sulawesi Selatan.
  - b. Administrasi pengelolaan Pendapatan Daerah
  - c. Pengadaan barang dan jasa kebutuhan kantor Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Program peningkatan Kapasitas dan kinerja SKPD, Kegiatannya adalah :
  - a. Peningkatan SDM Aparatur laki-laki perempuan pada pengawasan dan pendapatan Daerah lainnya.
  - b. Bimbingan teknis pengelolaan keuangan

3. Peningkatan pengembangan Sistem prasarana dan sistem evaluasi kinerja SKPD, kegiatannya adalah :
  - a. Pembentukan sistem informasi pengelolaan pendapatan Daerah provinsi Sulawesi selatan.
  - b. Koordinasi penyusunan LKPI, Nota perhitungan dan evaluasi kinerja Bidang pendapatan.
4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan Daerah , Kegiatannya adalah :
  - a. Pendapatan, penagihan pajak kendaraan bermotor UPT pendapatan Wilayah provinsi Sulawesi Selatan.
  - b. Penerbitan pajak kendaraan bermotor UPT pendapatan Wilayah provinsi Sulawesi Selatan
  - c. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat fungsional bapeda Prov.Sulawesi Selatan.
  - d. Pemuktahiran data Tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat fungsional.
  - e. Penyusunan peraturan Pelaksanaan/Teknis di bidang pendapatan
  - f. Asistensi dan evaluasi alokasi dana bagi hasil pajak rokok.
  - g. Optimalisasi dan Rekonsiliasi penerimaan pajak Daerah dan dana Bagi hasil pajak daerah.
5. Program peningkatan aksesibilitas, transparansi dan akuntabilitas pelayanan pajak Daerah, kegiatannya adalah :
  - a. Pelayanan Samsat keliling se-Sulsel

- b. Koordinasi Pembinaan dan pengembangan Samsat Provinsi Sulawesi Selatan Pengelolaan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

## **B. Analisis Data**

### **1. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Sesuai peraturan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak Daerah yang mengatur penerimaan pajak Daerah Sulawesi Selatan. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Objek pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah kepemilikan atau penguasaan bermotor kecuali kereta api, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, kendaraan bermotor yang dimiliki dan/ atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas air dengan ukuran isi kotor GT 5 sampai dengan GT 7 (*Gross Tonnage*).

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Wajib pajak atas nama badan, kewajiban pajaknya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Bagi hasil Pajak kendaraan bermotor adalah 70% untuk Provinsi dan 30% untuk Kabupaten/Kota.

Adapun tarif Pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :

1. Kendaraan Bermotor Pribadi
  - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5%
  - b. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif untuk kendaraan pribadi sebagai berikut :
    1. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% ]
    2. Kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 3,5%
    3. Kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 4,5%
    4. Kepemilikan kendaraan bermotor kelima sebesar 5.5%
2. Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1%
3. Kendaraan milik badan sosia/keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI ambulance dan pemadam kebakaran sebesar 0.5%
4. Tarif PKB Progresif tidak dikenakan terhadap kendaraan bermotor milik badan serta kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, kecuali motor besar dengan isi selinder 500 cc ke atas.
5. Kepemilikan kendaraan b ermotor yang ditetapkan secara progresif didasarkan atas nama dan alamat yang sama.

## **2. Faktor yang berperan dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

### **a) Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak**

Pada penelitian ini kejelasan dan kepastian peraturan pajak yakni kejelasan undang-undang yang mengatur pajak baik itu penetapan objek pajak, subjek pajak, tarif pajak dan tata cara pemungutan pajak. Selain itu peraturan yang tidak berbelit-belit, prosedur yang tidak rumit, format yang mudah dimengerti pengisiannya dan lokasi kanto penerimaan pajak yang mudah dicapai. Seperti halnya diungkapkan oleh salah satu staf bidang penagihan Aswin Basri, (Wawancara tanggal 20 Juni 2018), yaitu :

“Penetapan objek pajak, subjek pajak, tarif pajak dan tata cara pemungutannya pajak tentunya ditetapkan sesuai Undang-undang dan peraturan yang berlaku “

Dari Keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa peraturan pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tidak jauh berbeda dengan peraturan pajak di daerah lain dimana sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **b) Tingkat Intelektualitas Masyarakat**

Pada penelitian ini yang akan dilihat dari tingkat inteletualitasnya masyarakat adalah bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat (wajib pajak) tentang peraturan yang mengatur pajak kendaraan bermotor. Sehubungan dengan tingkat pengetahuan wajib pajak akan peraturan pajak, tampaknya sebagian besar wajib pajak tidak mengetahuidan tidak

mengerti akan perundang-undang yang mengatur pajak kendaraan bermotor.

c) Kualitas aparat pajak (Intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)

Salah satu faktor yang berperan penting dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor adalah bagaimana kualitas aparat atau fiskus pajak. Petugas pajak yang berhubungan langsung dengan masyarakat pembayar pajak apakah sudah memiliki intelektualitas tinggi, terlatih dengan baik, bermoral baik, memiliki kecakapan teknis dan disiplin dalam melakukan tugasnya. Petugas pajak harus berkompoten pada bidangnya, dapat menggali objek-objek yang menurut undang-undang harus dikenakan pajak, tidak begitu saja mempercayai keterangan dan laporan keuangan wajib pajak.

d) Sistem Administrasi Perpajakan yang tepat

Dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor diperlukan sistem administrasi yang baik dan tepat. Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah yang akan diperolehnya melalui pemungutan pajak.

Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2013 sampai 2017 terus meningkat setiap tahunnya. Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi**  
**Selatan**

Tahun	Target	Realisasi
2013	714,433,892,000,00	722,728,730,273,00
2014	808,194,220,000,00	813,245,129,812,00
2015	904,284,250,000,00	907,589,844,229,00
2016	1,006,097,880,000,00	1,026,994,107,478,00
2017	1,106,098,000,000,00	1,103,139, 264,509,00

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*

**2. Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017.**

Perhitungan rasio laju pertumbuhan dilakukan dengan menghitung selisih pajak kendaraan bermotor (Tahun yang dihitung) dengan tahun sebelumnya kemudian dibandingkan dengan penerimaan, setelah itu hasilnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan (selisih) penerimaan pajak kendaraan bermotor yang sekarang dengan penerimaan tahun sebelumnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Perkembangan pajak kendaraan bermotor} = X_a - X_{(x-1)}$$

Sebagai contoh perhitungan pajak kendaraan bermotor tahun 2014

= Realisasi pajak kendaraan bermotor 2014 - Realisasi pajak kendaraan

Bermotor 2013.

= Rp. 813 245,129,812,00 – Rp. 722,728,730,00

= Rp. 90,516,399,539,00

Maka, dengan perhitungan tersebut perkembangan pajak kendaraan bermotor 2013 adalah Rp. 90,516,399,539,00. Perkembangan atau selisih dari realisasi pajak kendaraan bermotor setiap tahun, dari 2013 sampai dengan tahun 2017 sebagai dasar perhitungan yang digunakan untuk menghitung pajak kendaraan bermotor pertahun disusun dalam tabel 4.2 sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Perkembangan</b>
2013	-
2014	90,516,399,539,00
2015	94,344,714,417,00
2016	119,404,263,249,00
2017	76,145,157,031,00

Sumber : Diolah Peneliti (2018)

Setelah dilakukan perhitungan terhadap perkembangan pajak kendaraan bermotor setiap tahun kemudian dihitung laju pertumbuhan



pajak kendaraan bermotor dengan rumus dan perhitungan sebagai berikut :

$$GX = \frac{X - (t - 1)}{x (t - 1)} \times 100$$

Keterangan :

GX = Laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor (tahun yang dihitung)

Xt = Realisasi pajak kendaraan bermotor (Tahun yang dihitung)

X (t-1) = Realisasi pajak kendaraan bermotor tahun sebelumnya

Berdasarkan rumus dia atas, hasil perhitungan laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor tahun 2014 yaitu :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{P}{R} \frac{(R - P) \text{ T R U Z } - R}{P \text{ k } b} \frac{P \text{ T R U Z } }{21} ) \times 100 \% \\
 &= \frac{813,243,245,129,812 - 722,728,730,273}{722,728,730,273} \times 100\% \\
 &= \frac{90,516,399,539}{722,728,730,273} \times 100\% \\
 &= 12,5\%
 \end{aligned}$$

Maka, laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2014 adalah 12,5%. Untuk perhitungan tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dilakukan dengan perhitungan yang sama. Dengan

demikian laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut.

**Tabel 4.3**  
**Laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor Provinsi**  
**Sulawesi Selatan 2013-2017**

Tahun	Realisasi PKB (Rp)	Perkembangan (Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2013	722,728,730,273,00	-	
2014	813,245,129,812,00	90,516,399,539,00	12,5%
2015	907,589,844,229,00	94,344,714,417,00	11,6%
2016	1,026,994,107,478,00	119,404,263,249,00	13,1%
2017	1,103,139,264,509,00	76,145,157,031,00	0,07%
<b>Rata-Rata</b>			<b>9,3%</b>

*Sumber : Diolah Peneliti ( 2018)*

Berdasarkan analisis perhitungan pajak kendaraan bermotor yang disajikan pada tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami perkembangan yang Fluktuatif.

Perkembangan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh besar kecilnya peningkatan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya, hal itu juga mempengaruhi naik turunnya laju pertumbuhan sebesar 12.5% dan

menurun menjadi 11,6% pada tahun 2014 yang disebabkan oleh kurangnya pembayaran pajak kendaraan bermotor di provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan meningkat menjadi 13,1%, dan menurun drastis pada tahun 2017 menjadi 0,07%.

### 3. Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor

Kemampuan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam merealisasikan penerimaan pajak kendaraan bermotor dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi sesungguhnya dapat ditunjukkan melalui rasio efektifitas. Perhitungan efektifitas pajak kendaraan bermotor menggunakan rumus dan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas, maka perhitungan efektifitas pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut :

$$E = \frac{\text{Rp. 813,245,129,812}}{\text{Rp. 808,194,220,000}} \times 100\%$$

$$\text{Efektifitas} = 100,26\%$$

**Tabel 4.4**

**Tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas (Rp)
2014	808,194,220,000,00	813,245,129,812,00	100,26%
2015	904,284,250,000,00	907,589,844,229,00	100,36%
2016	1,006,097,880,000,00	1,026,994,107,478,00	102,07%
2017	1,106,098,000,000,00	1,103,139,264,509,00	99,73%

Sumber : Diolah Peneliti (2018)

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa tingkat efektifitas pajak kendaraan bermotor provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 sebesar 100,26% dan meningkat pada tahun 2015 sebesar 100,36%, disebabkan oleh kurangnya penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2016 tingkat efektifitas meningkat menjadi 102,07% dan menurun menjadi 0,62 % pada tahun 2017 yang oleh potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor provinsi sulawesi selatan tidak mengalami peningkatan.

Perkembangan efektifitas pajak kendaraan bermotor pada Badan pendapatan Daerah provinsi Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh besar kecilnya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap target yang ditetapkan, hali itu juga mempengaruhi naik

turunnya tingkat efektifitas pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2014 tingkat efektifitas sebesar 100,23 %, meningkat menjadi 100,36% pada tahun 2015 dan meningkat 102,07 % pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pembayaran pajak oleh masyarakat. Dan pada tahun 2017 tingkat efektifitas sebesar 99,77% meskipun mengalami penurunan dalam efektifitas tetapi mengalami peningkatan dalam realisasi dan target.

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor cenderung meningkat setiap tahunnya. Pencapaian terbesar terjadi tahun 2017 yakni 1.103.139.264.509.00 sedangkan yang terendah pada tahun 2013 yakni 722,720,730.273.00. Kendala yang menyebabkan penerimaan pajak kendaraan bermotor naik turun ialah, rendahnya sanksi administrasi dalam pemungutan pajak yang dalam UUD No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah hanya dikenakan 2% per bulan sehingga menyebabkan masyarakat wajib pajak selalu menunda kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor, tingkat kesadaran membayar pajak masih rendah. Adanya pemilik kendaraan bermotor yang bekerja ke luar daerah sehingga terlambat dalam pembayaran

pajak kendaraan bermotor dan adanya wajib pajak yang lupa tidak melaporkan objek pajaknya.

Ukuran keberhasilan pada realisasi pendapatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari realisasi pencapaian target dan tingkat kenaikan pendapatan dari penerimaan pajak kendaraan bermotor, dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor, maka tercapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor akan ditentukan sejauh mana yang dilakukan pemerintah daerah itu dengan cara intensif dan baik, maka apa yang diharapkan dapat terwujud.

Sebaliknya apabila tidak dilakukan secara intensif atau kurang mendapatkan perhatian dalam mengelola faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut, maka penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan belum optimal. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Yaitu memperbaiki hal-hal yang menjadi penghambat tidak optimalnya pemungutan. Upaya – upaya yang telah dilakukan oleh Badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah telah dilakukan sosialisasi melalui media elektronik dan cetak, Telah dilakukan inovasi pelayanan Samsat, mendekatkan layanan

kepada masyarakat, misalnya gerai samsat, samsat keliling, kedai samsat yang ada di lapangan hertasing dan lain-lain tetapi upaya tersebut tidak semuanya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak kesadarannya tepat waktu.

Upaya-upaya lain yang bisa diterapkan Badan pendapatan Daerah provinsi Sulawesi Selatan adalah, Intensifikasi yang merupakan upaya-upaya memperbesar penerimaan dengan mengaitkan dan mengintensifkan pemungutan secara giat, teliti, dan ketat. Meliputi aspek sistem kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek Sumber daya manusia.

a. Level Kebijakan

Level kebijakan ini sendiri merupakan Control Yuridis dimana untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang tertib, efektif, efisien, dan ekonomis maka perlu diatur pedoman pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam peraturan Daerah nomor 13 tahun 2002 tentang pajak kendaraan bermotor.

b. Level Pelaksanaan (Kebijaksanaan)

Memperbaiki aspek ketatalaksanaan dan administrasi pemungutan serta operasional.

c. Level Pengawasan

1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian

Instansi dalam hal ini Badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak, Badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan

pegawasan dalam bentuk pemberitahuan secara tertulis berupa surat penunggakan wajib pajak baik itu untuk kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4 dan mengantarkan surat tersebut ke wajib pajak yang tertunggakan.

Dan upaya yang kedua adalah Ekstensifikasi merupakan upaya-upaya untuk menggali dan mendiversifikasi sumber-sumber pendapatan yang baru, yang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan nasional. Artinya bukan sekedar menambah penerimaan, tetapi perlu diperhatikan bahwa pungutan baru tidak sampai memberatkan masyarakat. Upaya dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor secara ekstensifikasi ini Badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi Selatan melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian dan PT. Jasa Raharja kerja sama yang dilakukan dalam sebuah mekanisme yang disebut *one roof system*. Selain melakukan kerja sama, upaya yang lain yaitu adanya penetapan pajak baru yang disebut dengan pajak progresif. Pajak progresif yang dikenakan atas kepemilikan 2 atau lebih kendaraan bermotor.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi Selatan Cenderung meningkat setiap tahunnya. Pencapaian terbesar terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar Rp. 1,103,264,509,000 sedangkan yang terendah pada tahun 2013 yang hanya sebesar Rp. 714,892.000,00.
2. Perkembangan tingkat efektifitas realisasi penerimaan selama tahun 2013-2017 yang menunjukkan bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor mengalami perkembangan yang berfluktuasi.
3. Perkembangan efektifitas pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh besar kecilnya realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap target yang ditetapkan, hal itu juga yang mempengaruhi naik turunnya tingkat efektifitas pajak kendaraan bermotor pada badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi Selatan, namun meskipun mengalami penurunan dalam efektifitas tetapi mengalami pemungutan dalam realisasi dan target.
4. Upaya intensifikasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dilihat pada level kebijakan, level pengawasan dan level pelaksanaan, level pelaksanaan. Upaya dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak secara ekstensifikasi Badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi Selatan melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian dan PT. Jasa raharja. Kerja sama yang dilakukan dalam sebuah mekanisme yang

disebut mekanisme *one roof system*. Selain melakukan kerja sama upaya yang lain yaitu adanya penetapan pajak baru yang disebut dengan pajak progresif.

## **B. Saran**

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal ini wajib pajak agar lebih sadar untuk membayar pajak mengingat potensi pajak yang dapat cukup besar namun pajak yang tertagih dan terealisasi menunjukkan angka yang sangat rendah.
2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, wajib pajak harus mengindahkan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk membayar pajak sebelum jatuh tempo dan juga perlunya perbaikan pelayanan administrasi dengan penyederhanaan prosedur pembayaran serta standar operasional prosedur dan pengesahan dan pendaftaran kendaraan sehingga wajib pajak mudah dalam pengurusan kepemilikan kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Akhyar Abdul Ahad, 2015. Kontribusi Pajak Kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan, (Online) Vol. 2 No.1, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/8955>), diakses 13 Januari 2018.

Diana Sari, 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Cetakan Ke-1, Bandung : PT Refika Aditama, hal 75.

Josef Riwo Kaho. 2010. Prospek Otomomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Cetakan ke-10. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, hal 180

Mardiasmo, 2011. Perpajakan (Edisi Revisi). XVII. Jakarta: CV Andi Offset, hal 8.

\_\_\_\_\_. 2013. Perpajakan, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offisite

Mangkusubroto, Goerto. 2011. Ekonomi publik. Yogyakarta: BPFE

Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja sektor publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Jakarta: Departemen dalam Negeri

Novita Rani. 2011. Optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah kota pekanbaru. (Online) Vol, 2 No.2 ([eprints.undip.ac.id/38726/1/sabatini.pdf](http://eprints.undip.ac.id/38726/1/sabatini.pdf)), diakses 13 Januari 2018

Ratnasari. 2016. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Online) Vol. 1, No.1, (<http://media.neliti.com/210515-analisis--penerimaan-pajak-kendaraan>), diakses 13 Januari 2018

Resmi, Sitti. 2011. *Perpajakan*, Teori dan kasus, Edisi G. Jakarta: Salemba Empat

Saidi, Muhammad Djafar. 2010. Pembaharuan Hukum Pajak. Jakarta: Rajawali Pers.

Sekaran, Uma. 2010. Metodologi Penelitian untuk bisnis .Jakarta: Salemba Empat.

Siahaan, Marihot.2008. Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Ed.1-3.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Siahaan, Marihot.2013. Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Ed.1-3.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sony Devano dan Sitti Kurnia Rahayu,2006.Perpajakan:Konsep, Teori dan Isun.Cetakan Ke-1 Jakarta,Hal 26

ST.Nur Radia.2017.Analisis Kontribusi Pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi sulawesi selatan, (Online) Vol, 3. No. 6  
(<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9376>, diakses 13 Januari 2018

Sugiono.2008.Statistika Untuk Penelitian.Bandung: CV Alfabeta.

Tjip dalam Haula Rosdiana dan Edi slamet Irianto.2013.Pengantar ilmu pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia.Cetakan Ke-2 Jakarta : Rajawali Pers, hal 65.

Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

W.J.S Poerwaadarminta dalam Ari Utomo, 2013. Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan dalam rangka Meningkatkan pendapatan Asli Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2011). Universitas Lampung Bandar Lampung, hal 12

Zainal Ruma.2013.Pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah Sulawesi Selatan di Kota Makassar, (Online) Vol. 1, No.1, ([ojs.unm.ac.id/economic/article/download/3938/2302](http://ojs.unm.ac.id/economic/article/download/3938/2302), diakses 13 Januari 2018